

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Milawartati T. Ruslan**

*wartatimila@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The problem studied were how the legal protection to business entities in affecting standar clauses and how the legal protection to customers in motor cycle sale-purchase pursuant to Law Number 8 Year 1999 about Customer Protection were. The purpose of the research was to identify and analyze the legal protection to business entities in affecting standard clauses and how the legal protection to customers in motor cycle sale-purchase pursuant to Law Number 8 Year 1999 about Customer Protection. It was a normative research based on Primary Legal Material, Secondary Legal Material and Tertiary Legal Material. It was concluded that the legal protection to customer was based on prevailing law and regulation, sale-purchase contract agreement and judicial protection where the customers can exercise their right through government judicial institutions through litigation and non-government judicial institution through non-litigation.*

**Keywords:** *Legal Protection, contract law, standard clauses, custemer*

Secara umum, permintaan terhadap kendaraan pribadi didominasi oleh sepeda motor. Pilihan lebih banyak jatuh ke sepeda motor karena harganya lebih murah sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan, termasuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu kondisi semacam itu menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka bisnis perusahaan pembiayaan sepeda motor. Perusahaan pembiayaan sepeda motor merupakan salah satu dari bentuk kegiatan lembaga pembiayaan dibidang pembiayaan konsumen. Sebagaimana yang tercantum dalam Keppres No.61 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.” Dalam perkembangannya, ada perusahaan

pembiayaan yang bahkan memberikan fasilitas kredit tanpa uang muka. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan warga terhadap sepeda motor, tetapi mereka tidak mampu membayar secara tunai bahkan membayar uang muka. Kondisi ini direspons oleh perusahaan pembiayaan dengan memberikan fasilitas kredit murah, bahkan tanpa uang muka. Kemudahan juga diberikan kepada konsumen yang meminati sepeda motor bekas. Peminat sepeda motor bekas juga cukup banyak. Sepeda motor sudah bukan merupakan kebutuhan luks atau mewah.

Untuk dapat memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan tersebut dan untuk memperkecil risiko terhadap penjualan dengan sistem pembayaran secara kredit, pelaku usaha dealer bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang biasanya masih berada dalam satu anak perusahaan dengan produsen sepeda motor. Selain itu, ada juga perusahaan pembiayaan yang melakukan penjualan secara kredit dengan cara melakukan penjualan sendiri, dengan

mempergunakan dokumen perjanjian pembiayaan sebagai instrumen hukum perjanjian antara pihak pelaku usaha dealer atau perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen. dalam perjanjian pembiayaan tersebut perusahaan pembiayaan mencantumkan klausula baku dan dituangkan ke dalam perjanjian baku yang diberlakukan secara massal. Pihak konsumen hanya membubuhkan tanda tangan di atas dokumen perjanjian tersebut.

Adanya sikap arogan dari pihak pelaku usaha dalam menentukan klausul baku dalam perjanjian pembiayaan dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah, menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan, dan lain sebagainya. Kerugian yang diderita konsumen itu dapat berupa ketidaksesuaian mutu barang (sepeda motor), keamanan barang (sepeda motor) yang tidak terjamin, ketika terjadi pencurian atau rusaknya sepeda motor karena kecelakaan. Seringkali perusahaan pembiayaan menolak menanggung biaya perbaikan atau pencarian atas sepeda motor yang hilang tersebut dan yang paling banyak terjadi di lapangan adalah sering dijumpai ada pemaksaan dari orang-orang suruhan dari perusahaan pembiayaan untuk mengambil paksa objek jaminan kredit (sepeda motor) di tengah jalan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang diatasnya sudah melekat jaminan fidusia yang harus disertai oleh aparat Kepolisian dengan sepengetahuan pengurus RT/RW dimana konsumen selaku kreditor tinggal. Dengan demikian, konsumen semakin merasa dirugikan karena perjanjian yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini, adalah, bagaimanakah

ketentuan pencantuman klausula baku perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?. Dalam penelitian tesis ini terkandung tujuan, Untuk menganalisa ketentuan pencantuman klausula baku perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor roda dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis/tipe yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum dalam tesis ini yaitu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang, putusan-putusan hakim, bahan hukum Untuk kepentingan analisis, semua bahan hukum yang terkumpul akan ditelaah melalui permasalahan penelitian yang diajukan. Selanjutnya dilakukan sistimatisasi bahan hukum untuk kemudian diinterpretasikan sesuai penalaran hukum dan hasilnya disajikan secara diskriptif dalam materi pembahasan, seterusnya hasil analisis tersebut disimpulkan melalui metode deduktif, yaitu suatu metode pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. sekunder, seperti buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan UUPK

#### *Substansi/isi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua*

Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan isi perjanjian, harapannya agar para pihak saling memperjanjikan hal-hal sebaik dan selengkap mungkin. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian 3. tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang - undang.” Selanjutnya ketentuan Pasal 1347 KUHPerdara menyebutkan “Hal-hal yang menurut kebiasaan, dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.” Tentu saja yang paling menentukan adalah substansi/isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Akan tetapi jika perjanjian tidak lengkap atau dibuat dengan tidak sempurna, isi atau substansi perjanjian harus “ditambah” dengan undang-undang, kebiasaan, serta kepatutan dan kelayakan. Penentuan isi kontrak hendaknya dibedakan dengan kausa (tujuan) kontrak. Kausa kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara syarat ke empat dihubungkan dengan Pasal 1333 jo. 1337 KUHPerdara diartikan sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat, sedangkan isi kontrak terkait dengan

penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual para pihak (terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak). Terkait substansi kontrak, kepustakaan hukum kontrak membaginya dalam beberapa unsur, yaitu

#### **1. Unsur *Essentialia*, merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu kontrak.**

Misal: Dalam kontrak pembiayaan kendaraan roda dua( sepeda motor), maka sepeda motor dan harga merupakan unsur *essentialia* dalam perjanjian tersebut

Unsur *Naturalia*, merupakan unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, namun demikian dapat disimpangi para pihak. Misal: Penanggungan (vrijwaring)

Unsur *Accidentalialia*, merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.

Pembentukan perjanjian (kontrak) komersil pada perusahaan pembiayaan mutlak harus ada. Hal ini dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Oleh karena itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausula-klausula kontrak yang disepakati oleh para pihak. Penilaian terhadap proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban seyogyanya beranjak dari nalar objektif, bukan kecurigaan dan subjektifitas satu pihak terhadap pihak lainnya. Kadar proporsionalitas hendaknya dinilai pada seluruh proses pertukaran hak dan kewajiban para pihak. Sebagai contoh dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua yang mana mencerminkan kontrak komersil yang proporsional,yaitu memuat klausula sebagai berikut:

##### **a. Klausula penyerahan hak gaji**

Klausul penyerahan hak gaji merupakan klausul yang memberikan hak kepada

penjual sewa untuk memperoleh hak atas pembayaran sewa bersumber dari gaji pembeli sewa. Mekanisme ini pada umumnya melibatkan bendahara ditempat pembeli sewa bekerja, pencantuman klausul ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kelancaran pembayaran uang sewa oleh pembeli sewa.

b. Klausula larangan pemindahtanganan objek perjanjian

Klausula “larangan pemindahtanganan objek perjanjian (*vervreemdings clause*), merupakan konsekuensi dari konstruksi perjanjian sewa beli, sebelum harga sewa dilunasi maka hak kepemilikan atas barang belum beralih kepada pembeli sewa. Oleh karena itu, dengan klausul ini penjual sewa berkepentingan mempertahankan hak kepemilikan sampai pada waktunya dilakukan peralihan hak (*levering*) kepada pembeli sewa.

c. Klausula denda pembayaran

Pencantuman “klausul denda pembayaran”, pada dasarnya dimaksudkan untuk mengikat pembeli sewa agar menepati kewajiban kontraktualnya dengan sebaik-baiknya.

d. Klausula asuransi

Pencantuman “klausul asuransi”, merupakan sikap antisipatif penjual sewa untuk melindungi kepentingan penjual sewa, khususnya terkait objek perjanjian sewabeli dari kemungkinan bahaya atau gangguan yang mengakibatkan kerugian.

e. Klausul kuasa dengan hak substitusi atau kuasa mutlak

Pencantuman “klausul kuasa dengan hak substitusi atau kuasa mutlak”, merupakan pemberian kuasa dari pembeli sewa kepada penjual sewa untuk sewaktu-waktu mengambil barang sewa apabila terjadi wanprestasi oleh pembeli sewa.

### **Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua**

perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, dibuat dalam bentuk perjanjian standar (baku), tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail.

Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut Janis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Selanjutnya Sjahdeni menekankan, bahwa yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.

Sebenarnya, perjanjian baku tidak perlu selalu dituangkan dalam bentuk formulir, walaupun memang lazim dibuat tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya. Jadi perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan yakni menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*) Produsen/penyalur (penjual) yang dalam hal ini selaku pihak pengusaha mempunyai posisi yang kuat dan dominan dalam menentukan klausula baku dalam perjanjian tersebut. Seyogyanya perjanjian baku harus dibuat berdasarkan asas proporsionalitas sehingga menghasilkan perjanjian yang tidak berat Berdasarkan Pasal 1 Angka (10) UUPK mendefenisikan klausul

baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf (a) UUPK menyatakan : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara kredit Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta ke kayaannya konsumen yang menjadi objek jual beli jasa Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausul baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. (4) Pelaku usaha menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan substansi Pasal 18 Ayat (1) UUPK tersebut diatas menyatakan adanya larangan membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a), seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai ketentuan Pasal 27 huruf e UUPK. pasal ini menentukan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, ketentuan ini berlebihan, karena sama sekali menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantumkannya dalam klausula baku seperti itu.

Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 huruf b, sebaiknya ada batas waktu yang wajar. Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausul baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang (sepeda motor) yang dibeli oleh konsumen (huruf c). jadi pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) dilarang untuk tidak menerima kembali barang (sepeda motor) yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang (sepeda motor) tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Larangan dalam huruf d dari Pasal 18 Ayat (1) sudah tepat. Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (perusahaan

pembiayaan) untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran adalah tidak adil. Disamping itu dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen.

Ketentuan larangan membuat klausula baku bagi pelaku usaha (perusahaan pembiayaan) tidak hanya berkenaan dengan hilangnya kegunaan barang (sepeda motor) tetapi juga perihal berkurangnya kegunaan barang (sepeda motor) tersebut. Sehingga, ketentuan lengkapnya larangan tersebut yaitu, “ mengatur perihal pembuktian atas hilangnya dan berkurangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen”. Apabila larangan klausula baku terbatas hanya pada perihal hilangnya kegunaan barang atau jasa, maka pelaku usaha dapat memanfaatkan kelemahan aturan yang ada dengan menunjuk pada persoalan berkurangnya kegunaan barang atau jasa di dalam klausula baku.

Selanjutnya, larangan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g dapat dimengerti bahwa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak pada kepentingan konsumen yang merugikan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan). Sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional dan harus mendapat porsi yang seimbang.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan UUPK**

#### ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Peraturan Perundang-undangan***

Perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen dapat pula dilihat pada hasil

inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hasil inventarisasi tersebut dibagi dalam delapan bidang, yaitu bidang kesehatan dan obat-obatan, makanan dan minuman, alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, metrologi dan tera, industri, pengawasan mutu barang dan lingkungan hidup dan sangat berarti adalah dengan lahirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang merupakan pengikat dari berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada awalnya dirumuskan dengan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional dimana pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi acuan untuk perlindungan konsumen yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai UUPK berada pada kekuasaan Menteri perdagangan, maka secara struktural dan fungsi yang diberikan tersebut menjadi tugas yang dilimpahkan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen.

Peran Direktorat Pemberdayaan Konsumen adalah menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat berinteraksi lebih percaya diri dan antar keduanya dapat saling memenuhi hak-hak serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa saling terjalin kerjasama yang baik dan harmonis. Dengan pertimbangan bahwa Direktorat Pemberdayaan Konsumen dari segi ukuran dan mempunyai dukungan yang kuat dari Pemerintah, maka dengan tujuan sebagai

pusat informasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen tidak harus selalu ada interaksi dengan masyarakat luas, melainkan dapat menyampaikan informasi yang ada kepada konsumen melalui jalur badan/lembaga yang mempunyai hubungan lebih cepat dengan target grup konsumen.

Adapun yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen, selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Peraturan Pemerintah Nomor 302 Tahun 2001 tentang Pendaftaran LPKSM Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-Dag/Per/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/2010 tentang Juknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, dan Sekertariat BPSK, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Kontrak***

Prinsip *The privity of Contract* menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan

kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Namun, walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha. Fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian si pelaku usaha dapat sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan “kecil”, maka pelaku usaha dapat berdalih. Jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.

### ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Pengadilan***

Hukum yang responsif didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan yang ada. Akan tetapi moralitas yang tampak adalah moralitas kerjasama, sementara aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu, ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif. Terlepas dari hal tersebut, dalam hukum bisnis atau perjanjian selalu ada kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausula-klausula perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya, maka hal ini dapat diselesaikan melalui non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (pengadilan).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat mempermudah konsumen untuk melakukan proses beracara, mengingat karakteristik sengketa konsumen umumnya berskala luas (melibatkan banyak orang). Maka, dalam kaitan dengan karakteristik ini,

proses beracara dalam hukum perlindungan konsumen mengenal, antara lain:

a. *Small Claim*

*Small claim* adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Adapun alasan fundamental *small claim* diizinkan dalam perkara konsumen yaitu:

Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya, Keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin, Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.

b. *Class Action*

Gugatan perwakilan kelompok (gugatan kelompok) adalah pranata hukum yang berasal dari *Common Law*, namun saat ini sudah diterima di hampir semua negara bertradisi *Civil Law*. UUPK mengakomodasikan gugatan kelompok (*class action*) ini dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b). Ketentuan itu menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Penjelasan dari rumusan itu menyatakan bahwa gugatan kelompok tersebut harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adanya bukti transaksi.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang berlangsung cepat dan murah. Disamping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah

terlibat suatu sengketa. Hal ini sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan membawa sengketanya ke pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya. Disamping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena: Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampaui banyak. Biaya perkara yang mahal Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa, semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit. Pengadilan pada umumnya tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada lembaga besar "atau" orang kaya. demikian timbul kritikan yang menyatakan bahwa "hukum menindas orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum". Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak. Kemampuan para hakim yang bersifat



generalis, Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan diluar itu pengetahuannya bersifat umum bahkan awam. Dengan demikian sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, maka UUPK membentuk suatu lembaga, yaitu Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan BPSK adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 49 Ayat 1 UUPK jo. Pasal 12 Kepmenperindag No. 350/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. Kehadiran BPSK diresmikan pada tahun 2001, yaitu dengan adanya keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah kota Medan, kota Palembang, kota Jakarta Pusat, kota Jakarta Barat, kota Bandung, kota Semarang, kota Yogyakarta, kota Surabaya, kota Malang, dan kota Makassar.

Selanjutnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 dibentuk lagi BPSK di tujuh kota dan tujuh kabupaten berikutnya, yaitu di kota Kupang, kota Samarinda, kota Sukabumi, kota Bogor, kota Kediri, kota Mataram, kota Palangkaraya, dan pada kabupaten Kupang, kabupaten belitung, kabupaten Sukabumi, kabupaten Bulungan, kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, dan kabupaten Jeneponto.

Terakhir, pada juli 2005 dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang membentuk BPSK di kota Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung, dan kabupaten Tanggerang. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha/produsen biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antar biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku/standar yang mengandung klausula baku. Dalam pembentukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua yang mencerminkan kontrak komersil hendaknya dilandasi dengan itikad baik. Dimana dalam pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 18 UUPK.

Usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya UUPK yang memuat ketentuan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari

segi kontrak, hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya berdasarkan kontrak yang ada. Selanjutnya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi peradilan, hal ini dimaksudkan jika terjadi perselisihan atau sengketa maka dapat dilakukan upaya hukum melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) dengan menggunakan mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

### Rekomendasi

Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dalam membuat perjanjian hendaknya memperhatikan segala ketentuan yang tercantum dalam UUPK khususnya pada Pasal 18 UUPK tentang pencantuman klausula baku, serta penerapannya harus sesuai dengan substansi/isi perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan pembiayaan lebih memperhatikan hak-hak konsumen yang selama ini banyak terabaikan. Dari sisi konsumen, hendaknya konsumen jangan terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh setiap perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, sekalipun perusahaan pembiayaan amat membantu konsumen yang tak memiliki cukup uang membeli sepeda motor secara tunai tetapi dalam hal ini konsumen harus berhati-hati dengan cara membaca secara detail setiap perjanjian yang disugukan oleh pihak perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Bila konsumen merasa ada hal-hal yang meragukan pertanyakan kepada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut. Kalau perlu konsumen meminta janji tertulis dari perusahaan pembiayaan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan konsumen sendiri agar dibelakang hari tidak menjumpai masalah yang memudahkan keperluan memiliki kendaraan.

Perlindungan konsumen di Indonesia, walaupun telah mengalamikemajuan,

terutama setelah lahirnya UUPK masih perlu adanya peningkatan terutama mengenai prinsip-prinsip yang diatur secara tegas dalam UUPK dalam hal ini adalah prinsip penyelesaian sengketa. Selain UUPK kiranya perlu segera dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang perlindungan konsumen kendaraan bermotor roda dua perusahaan pembiayaan mengingat perusahaan tersebut sudah menjamur di seluruh Indonesia. Disamping itu, pemerintah harus pro aktif dalam mengawasi setiap perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua yang “nakal”. Perlu adanya perbaikan struktur dan budaya hukum yang harus dilakukan melalui sosialisasi hukum perlindungan konsumen baik kepada masyarakat luas, maupun melalui pendidikan sejak awal yaitu melalui jenjang pendidikan formal dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian sekaligus penyelesaian tulisan ini terselesaikan. Khusus kepada tim Pembimbing Dr. Supriadi, SH, MH dan Dr. Syamsudin Baco, SH, MH, koordinator Program Studi Dr. Muhammad Tavip, SH, MHum, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam tulisan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam*

Kontrak Komersial. Cetakan Kedua. Jakarta:  
Kencana. H. S, Salim. 2003. Hukum  
Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan  
Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika

Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip–Prinsip  
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014.  
*Hukum Perlindungan Konsumen*.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada.